



PUTUSAN
Nomor 44/PidB/2016/ P/NSON

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap	: YUSTORLAN KAMBIROB Alias MOY
Tempat lahir	: Sorong.
Umur/Tanggal lahir	: 27 tahun / 18 Juni 1988.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jalan Basuki Rahmat Km.11,5 depan Batalyon Yonif 752 Kota Sorong
A g a m a	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: S1 (Berijasah)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut:

- Oleh Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2015 s/d 11 Nopember 2015;
- Diperpanjang Penahanannya oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sorong selaku Penuntut Umum sejak tanggal 12 Nopember 2015 s/d 21 Desember 2015;
- Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2015 s/d 29 Desember 2015;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sorong tanggal 30 Desember 2016 s/d tanggal 28 Januari 2016;
- Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 26 Januari 2016 s/d 24 Pebruari 2016;
- Diperpanjang Penahanannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 25 Pebruari 2016 s/d 24 April 2016.;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca ;

- Surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong No : B-184/T.1.13/Epp.2/01/2016 Tanggal 26 Januari 2016 ;



- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Tanggal 26 Januari 2016, Nomor : 44/Pen.Pid/2016/PN.SON tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 3 Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong Tanggal 26 Januari 2016, Nomor : 44/Pen.Pid/2016/PN.SON tentang Penetapan Hari sidang ;
- 4 Berkas perkara atas nama Terdakwa **YUSTORLAN KAMBIROP** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **YACOBUS WOGIM,SH** berdasarkan surat Penetapan penunjukan Penasihat Hukum oleh Ketua Majelis Hakim no.44/Pen.Pid/2016/PN.SON tetanggal 02 Februari 2016;

Telah mendengar tuntutan hukum (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa No : Reg.Perk : PDM-233/T1.13/Epp.2/01/2016 yang diajukan dan dibaca pada persidangan hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa, **YUSTORLAN KAMBIROB** Alias **MOY**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 KUHPidana**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah terdakwa agar tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Blackberry Toch serie 9810 warna hitam putih;

Dikembalikan kepada saksi korban YUNI SAFITRI;

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (Tiga ribu rupiah);

Telah mendengar pula pembelaan lisan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;



Menimbang, bahwa atas pledoi dari terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan tersebut Jaksa Penuntut Umum dipersidangan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya begitu pula terdakwa melalui Penasihat Hukum menyatakan tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 14 Januari 2016 No.Reg.Perk : PDM- 233/T.1.13/Epp.2/01/2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa YUSTORLAN KAMBIROB Alias MOY pada hari Rabu Tanggal 21 Oktober 2015 sekitar pukul 07.00 wit (pagi hari) atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan Oktober Tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2015, bertempat di dalam kamar rumah saksi korban tepatnya di Jalan Basuki Rahmat Km.08 samping Hotel Guardian Kota Sorongatau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah *mengambil sesuatu yangseluruhnya atau sebagian milik orang laindengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak*, yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban YUNI SAFITRI dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa masuk ke rumah saksi korban pada hari rabu sekitar pukul 07.00 wit melalui pintu depan yang tidak terkunci dan dalam keadaan terbuka setelah terdakwa YUSTORLAN KAMBIROB Alias MOY masuk kedalam rumah saksi korban dan melihat ada beberapa orang sedang tertidur di lantai lalu terdakwa melihat ada 3(tiga) buah HandPhone yang pada saat itu sedang di cas kemudian terdakwa mengambil 3 (tiga) buah HandPhone merek Nokia 105, HandPhone merek Blackberry Toch seri 9810 warna hitam putih dan HandPhone merek Samsung Galaxi V plus selanjutnya terdakwa berangkat atau pergi ke pasar sentral Remu dengan maksud menjual HandPhone merek Samsung Galaxi V plus yang terdakwa ambil untuk membeli minuman dan setelah minum minuman bir terdakwa pulang ke rumahnya,



kemudian terdakwa keluar atau pergi dari rumah terdakwa tujuan ke PANTI PIJAT PUTRI AYU tempat saksi korban bekerja yang terletak di jalan Basuki Rahmat Km 12 dan terdakwa tiba di PANTI PIJAT PUTRI AYU sekitar pukul 21.30 wit dengan alasan mau dipijat dan yang melayani atau memijat terdakwa pada saat itu adalah saksi korban sendiri, setelah dipijat atau dilayani terdakwa mau membayar jasa pemijatan namun tidak mempunyai uang tunai lalu terdakwa menggadaikan HandPhone merek Blackberry Toch seri 9810 kepada saksi korban dan ternyata HandPhone tersebut adalah HandPhone milik saksi korban yang hilang di rumah saksi korban lalu saksi korban memberitahukan hal tersebut kepada teman-teman saksi korban dan selanjutnya salah satu teman saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk diproses sesuai hukum;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa YUSTORLAN KAMBIROB Alias MOY, saksi korban YUNI SAFITRI mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363

Ayat (1) ke-3 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut diatas ia terdakwa YUSTORLAN KAMBIROB Alias MOY telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban YUNI SAFITRI dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa masuk ke rumah saksi korban pada hari rabu sekitar pukul 07.00 wit melalui pintu depan yang tidak terkunci dan dalam keadaan terbuka setelah terdakwa YUSTORLAN KAMBIROB Alias MOY masuk kedalam rumah saksi korban dan melihat ada beberapa orang sedang tertidur di



lantai lalu terdakwa melihat ada 3(tiga) buah HandPhone yang pada saat itu sedang di cas kemudian terdakwa mengambil 3 (tiga) buah HandPhone merek Nokia 105, HandPhone merek Blackberry Toch seri 9810 warna hitam putih dan HandPhone merek Samsung Galaxi V plus selanjutnya terdakwa berangkat atau pergi ke pasar sentral Remu dengan maksud menjual HandPhone merek Samsung Galaxi V plus yang terdakwa ambil untuk membeli minuman dan setelah minum minuman bir terdakwa pulang ke rumahnya, kemudian terdakwa keluar atau pergi dari rumah terdakwa tujuan ke PANTI PIJAT PUTRI AYU tempat saksi korban bekerja yang terletak di jalan Basuki Rahmat Km 12 dan terdakwa tiba di PANTI PIJAT PUTRI AYU sekitar pukul 21.30 wit dengan alasan mau dipijat dan yang melayani atau memijat terdakwa pada saat itu adalah saksi korban sendiri, setelah dipijat atau dilayani terdakwa mau membayar jasa pemijatan namun tidak mempunyai uang tunai lalu terdakwa menggadaikan HandPhone merek Blackberry Torch seri 9810 kepada saksi korban dan ternyata HandPhone tersebut adalah HandPhone milik saksi korban yang hilang di rumah saksi korban lalu saksi korban memberitahukan hal tersebut kepada teman-teman saksi korban dan selanjutnya salah satu teman saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk diproses sesuai hukum;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa YUSTORLAN KAMBIROB Alias MOY, saksi korban YUNI SAFITRI mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah



didengar keterangannya dalam persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1 Saksi YUNI SAFITRI:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar kejadian pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015, sekitar pukul 07.00 wit, terjadi di jalan Basuki Rahmat Km.08 tepatnya di rumah saksi korban sebelah Hotel Guardian Kota Sorong;
- Bahwa barang yang diambil berupa Handphone Nokia, Samsung, Blackberry
- Bahwa terdakwa masuk melalui pintu depan rumah yang dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci sementara saksi korban sedang tertidur;
- Bahwa terdakwa mengambil Handphone milik saksi korban tanpa meminta ijin kepada saksi korban dan situasi pada saat itu terang namun sepi;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi lain tidak dapat dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum dikarenakan saksi-saksi tersebut sudah tidak menetap pada alamat mereka dan telah pindah keluar daerah berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Malanu nomor 440/29/MLN-SU/2016 tanggal 02 Pebruari 2016, sehingga Jaksa Penuntut Umum mohon supaya keterangan saksi dalam BAP Penyidik dibacakan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan tidak berkeberatannya terdakwa maka keterangan saksi-saksi dalam BAP Penyidikpun dibacakan yang antara lain memberikan keterangan sebagai berikut ;

1 Saksi SULASTRI :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;



- Bahwa benar kejadian pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015, terjadi di jalan Basuki Rahmat Km.08 tepatnya di rumah saksi korban sebelah Hotel Guardian Kota Sorong;
- Bahwa benar saksi menerangkan barang yang telah diambil berupa 3 (tiga) buah Handphone saksi tidak mengetahui mereknya;
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian pencurian setelah diberitahukan oleh saksi korban YUNI SAFITRI;
- Bahwa benar terdakwa mengambil Handphone tanpa meminta ijin kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

1 Saksi MARIAM,:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar kejadian pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015, sekitar pukul 07.00 wit, terjadi di jalan Basuki Rahmat Km.08 samping Hotel Guardian Kota Sorong;
- Bahwa benar saksi menerangkan barang yang telah diambil berupa 3 (tiga) buah Handphone saksi tidak mengetahui mereknya;
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian pencurian setelah saksi korban YUNI SAFITRI menceritakan kepada saksi;
- Bahwa benar terdakwa mengambil Handphone tanpa meminta ijin kepada saksi korban;
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh saksi korban kurang lebih Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya, antara lain;

- Terdakwa membenarkan dakwaan JPU.
- Bahwa benar kejadian Pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015, sekitar Pukul 07.00 wit, di



jalan Basuki Rahmat Km.08 samping Hotel Guardian
Kota Sorong;

- Bahwa benar terdakwa tidak mengenal saksi korban dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saksi korban;
- Bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa berupa 3 buah Handphone masing-masing merek Nokia 105, Blackberry Toch, Samsung V+ ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil handphone dengan cara terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban melalui pintu depan yang tidak terkunci selanjutnya ke ruang tamu lalu pada saat itu terdakwa melihat ada beberapa orang sedang tertidur di lantai dan ada 3 (tiga) buah Handphone sedang di cas sehingga terdakwa mengambil 3 (tiga) buah Handphone tersebut dan pergi meninggalkan rumah saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa mengambil Handphone tanpa meminta ijin kepada saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa menyesal akan perbuatannya. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang dikemukakan oleh saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana terurai di atas, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa YUSTORLAN KAMBIROB Alias MOY pada hari Rabu Tanggal 21 Oktober 2015 sekitar pukul 07.00 wit (pagi hari), bertempat di dalam kamar rumah saksi korban tepatnya di Jalan Basuki Rahmat Km.08 samping Hotel Guardian Kota Sorongtelah *mengambil*HP milik saksi korban YUNI SAFITRI:



- Bahwa benar Pada awalnya terdakwa masuk ke rumah saksi korban pada hari rabu sekitar pukul 07.00 wit melalui pintu depan yang tidak terkunci dan dalam keadaan terbuka;
- Bahwa benar setelah terdakwa YUSTORLAN KAMBIROB Alias MOY masuk kedalam rumah saksi korban dan melihat ada beberapa orang sedang tertidur di lantai lalu terdakwa melihat ada 3 (tiga) buah HandPhone yang pada saat itu sedang di cas;
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengambil 3 (tiga) buah HandPhone merek Nokia 105, HandPhone merek Blackberry Toch seri 9810 warna hitam putih dan HandPhone merek Samsung Galaxi V plus;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa berangkat atau pergi ke pasar sentral Remu dengan maksud menjual HandPhone merek Samsung Galaxi V plus yang terdakwa ambil untuk membeli minuman dan setelah minum minuman bir terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa benar kemudian terdakwa keluar atau pergi dari rumah terdakwa tujuan ke PANTI PIJAT PUTRI AYU tempat saksi korban bekerja yang terletak di jalan Basuki Rahmat Km 12;
- Bahwa benar setelah terdakwa tiba di PANTI PIJAT PUTRI AYU sekitar pukul 21.30 wit dengan alasan mau dipijat dan yang melayani atau memijat terdakwa pada saat itu adalah saksi korban sendiri;
- Bahwa benar setelah dipijat atau dilayani terdakwa mau membayar jasa pemijatan namun tidak mempunyai uang tunai lalu terdakwa menggadaikan HandPhone merek Blackberry Torch seri 9810 kepada saksi korban;
- Bahwa benar ternyata HandPhone tersebut adalah HandPhone milik saksi korban yang hilang di rumah saksi korban lalu saksi korban memberitahukan hal tersebut kepada teman-teman saksi korban dan selanjutnya salah satu teman saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk diproses sesuai hukum;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa YUSTORLAN KAMBIROB Alias MOY, saksi korban YUNI SAFITRI mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).

- Bahwa benar terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa, untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yakni Kesatu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP atau Kedua melanggar pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum, terhadap dakwaan yang berbentuk alternatif tersebut maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang paling relevan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan maka Majelis Hakim memilih akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Unsur barangsiapa ;
- 2 Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi edisi revisi tahun 1997 kata setiap orang identik dengan kata “barangsiapa” sebagai apa saja yang harus dijadikan terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggung jawabkan dalam segala tindakan;



Menimbang, bahwa menurut hukum, subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni : subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk persons*), yakni subjek hukum itu sengaja dilahirkan ke dunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia. Subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht persons*), yakni subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subjek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti : Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi ;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama **YUSTORLAN KAMBIROP alias MOY** ini adalah sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, juga terdakwa selama persidangan Majelis Hakim menilai adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan hukum yang dilakukannya, dengan demikian bagian dari unsur ini telah terpenuhi secara sah berdasarkan Undang-undang dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa tindakan yang dilakukan ialah mengambil, dan yang diambil ialah barang yang status dari barang tersebut sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain serta tujuan dari perbuatan tersebut ialah dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum (melawan hak) (vide R.Sugandhi,SH,KUHP dan Penjelasannya, Hal:376);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah semua benda yang bewujud, seperti uang perhiasan dll, juga termasuk benda yang tidak



berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat dan gas yang disalurkan melalui pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan tanpa hak atau melawan hukum disebut dengan istilah “wederrechtelijk” menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (wederrechtelijk) ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau ;
- Tanpa kewenangan;

Prof. Satochid Kartanegara pada buku kumpulan kuliah hukum pidana halaman 45 menegaskan: “Wederrechtelijk formil bersandar pada undang-undang, sedangkan wederrechtelijk materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan algemene beginsel”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan teori-teori diatas dikaitkan dengan fakta-fakta dalam persidangan yang telah menjadi fakta hukum didapatkanlah persesuaian yang secara logis linier sebagai berikut;

Bahwa benar barang-barang yang diambil oleh terdakwa yaitu :

- 3 (tiga) buah HandPhone merek Nokia 105, HandPhone merek Blackberry Toch seri 9810 warna hitam putih dan HandPhone merek Samsung Galaxi V plus ;

adalah bukan milik terdakwa namun seluruhnya adalah milik dari saksi korban YUNI SAFITRI yang diambil oleh terdakwa tanpa meminta ijin terlebih dahulu dari pemiliknya sehingga telah bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa kewenangan dari terdakwa sendiri karena itu perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum positif yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari ketiga HP yang diambil dua diantaranya telah dijual di Pasar Remu untuk kemudian hasilnya di pakai untuk membeli minuman keras, sementara satunya diergunakan sebagai barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian bagian dari unsur ini telah terpenuhi secara sah berdasarkan Undang-undang dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ;



Menimbang, bahwa dari uraian-uraian unsur tersebut majelis berkesimpulan bahwa semua unsur dari Dakwaan KEDUAJaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 362 telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian** “ ;

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1 Pembetulan (*Corektik*) ;

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;

2 Pendidikan (*Educatif*) ;

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa



menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;

3 Pencegahan (*prepentif*) :

Dengan dijatuhinya hukuman kepada Terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ;

4 Pemberantasan (*Represif*) :

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya pasal 362, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta bermanfaat bagi terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHA PIDANA, lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 Jo pasal 21 ayat(4) KUHA PIDANA) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah Handphone Blackberry Toch serie 9810 warna hitam putih;



Menimbang, bahwa barangbukti tersebut adalah merupakan barang milik dari saksi korban maka dipertimbangkan barang bukti tersebut sudah sepantasnya di kembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan demikian di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pledoi atau pembelaan dari terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebagaimana dalam permohonannya dan akan menjatuhkan putusan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan ;

1. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi diri korban ;
2. Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan ;

1. Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan ;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
3. Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki diri ;

Mengingat Pasal 362 KUHP, Undang-Undang, No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **YUSTORLAN KAMBIROP Alias MOY**, Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” Pencurian “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YUSTORLAN KAMBIROP Alias MOY**, oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



- 4 Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Blackberry Toch serie 9810 warna hitam putih;

Dikembalikan kepada saksi YUNI SAFITRI;

- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari : Selasa tanggal 22 Maret 2016, oleh kami : **PRIYANTO, S.H.** sebagai Ketua Majelis **VABIANES S WATTIMENA,SH** dan **DONALD F.SOPACUA, S.H** masing-masing sebagai Hakim-Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 23 Maret 2016**, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **DONALD F.SOPACUA, S.H** dan **DEDY L. SAHUSILAWANE,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **DAHLIANI, S.Sos. S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong dan dihadiri oleh **PIETER LOUW,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong , serta dihadapan terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

(DONALD F. SOPACUA, S.H)

(PRIYANTO,S.H.M.Hum)

(DEDY L. SAHUSILAWANE,SH

PANITERA PENGGANTI,

(DAHLIANI,S.SosSH)